



**KEPALA DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PULE
NOMOR: 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa) DESA PULE
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pule Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Desa Pule Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pule Tahun 2020 - 2025 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE
dan
KEPALA DESA PULE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PULE TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban mengatur rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULE TAHUN 2022

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJM Desa Pule Tahun 2020 - 2025 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan

anggaran desa yang dikelola oleh desa, kerjasama antar desa dan pihak ketiga dan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pule Tahun 2020 - 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB III	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB IV	RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
BAB V	PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pule Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pule Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pule Tahun 2020 - 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Pule Tahun 2022

BAB III KETENTUAN PENUTUP

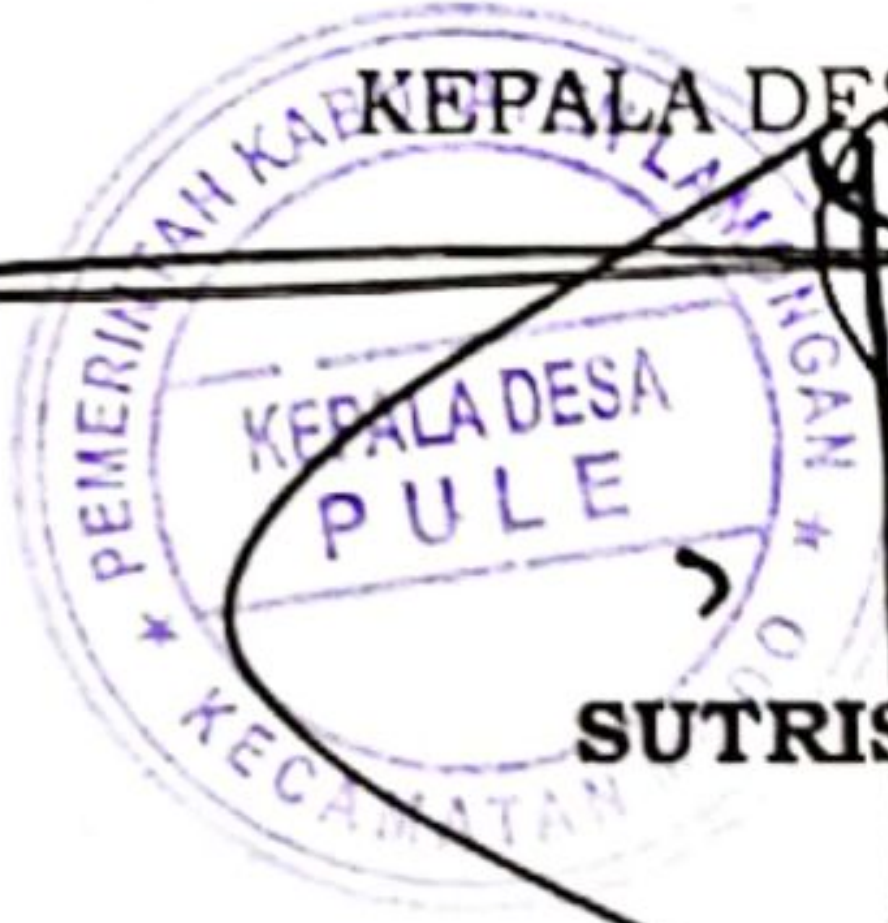
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pule

Ditetapkan di PULE
pada tanggal 15 September 2021


KEPALA DESA PULE

SUTRISNO

Diundangkan di Pule
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DESA PULE



IRSAD

LEMBARAN DESA PULE TAHUN 2021 NOMOR 3

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE
KECAMATAN MODO

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Desa Pule Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pule Tahun 2020 - 2025 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 1)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pule membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada dictum pertama keputusan ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PULE
Pada tanggal : 25 Agustus 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE

K e t u a



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 05 / 413.303.11.1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh Satu, bertempat di Balai Desa Pule Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pule mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pule menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pule

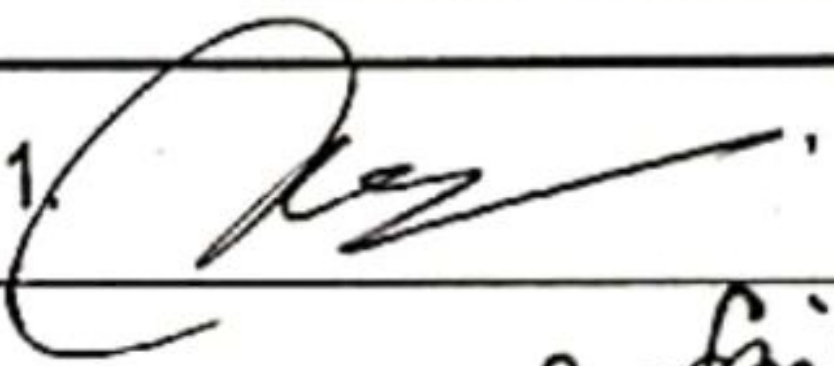
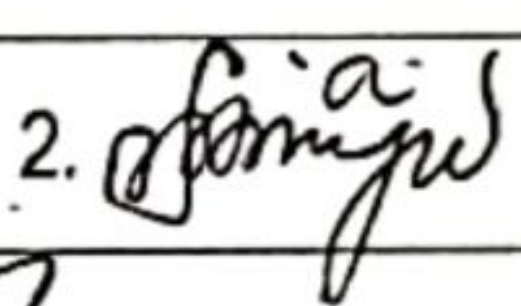
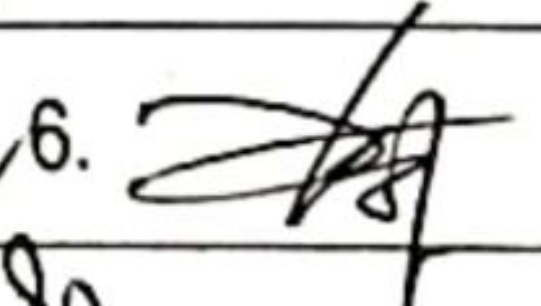
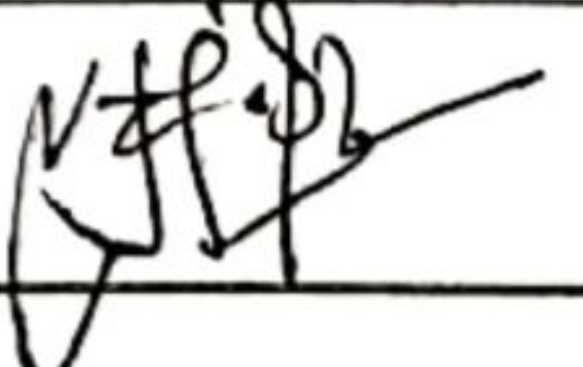
Tanda Tangan :

1. **H. SUHARTO**
Ketua, merangkap
anggota
2. **SRIAJI**
Wakil Ketua,
merangkap anggota
3. **SURATMAN, S.Pd**
Sekretaris, merangkap
anggota
4. **SUPRIYANTO**
Ketua Bidang I (Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dan Pembinaan
Kemasyarakatan)
merangkap anggota
5. **SUNARI**
Ketua Bidang II (Bidang
Pembangunan
Desa dan
Pemberdayaan
Masyarakat)
merangkap anggota
6. **ARIS SUPRIONO**
Anggota Bidang I
7. **EVI DWI**
KARTIKASARI, S.A.
Anggota Bidang II

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGNAN

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Agustus 2021
Pukul : 08.00 Wib
Tempat : Balai Desa Pule
Agenda Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa Pule Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun Anggaran 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. SUHARTO	Ketua, merangkap anggota	1. 
2.	SRIAJI	Wakil Ketua, merangkap anggota	2. 
3.	SURATMAN, S.Pd	Sekretaris, merangkap anggota	3. 
4.	SUPRIYANTO	Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota	4. 
5.	SUNARI	Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota	5. 
6.	ARIS SUPRIONO	Anggota Bidang I	6. 
7.	EVI DWI KARTIKASARI, S.A.	Anggota Bidang II	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


H. SUHARTO

